



PUTUSAN
Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : RAIS Als BAPA RISNA Bin (Alm) LAWIDE;
Tempat Lahir : Salumbia (Toli-Toli);
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 23 November 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Trans Malinau Ds. Ujang Rt. 01 Kec. Sekatak, Kab. Bulungan Prov. Kaltara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa RAIS Als BAPA RISNA Bin (Alm) LAWIDE ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2021;

Terdakwa RAIS Als BAPA RISNA Bin (Alm) LAWIDE dilakukan penahanan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021;
2. Pembantaran Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
3. Penahanan Lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021 ;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021 ;

Halaman 1 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum, namun demikian Majelis Hakim telah menunjuk Aryono Putra, S.H., M.H. dan Wenny Oktavina, S.H., Penasihat Hukum, yang berkantor di Jalan Bismillah (PPABRI), RT.19, NO.114 B, Kelurahan Kampung Skip I, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara berdasarkan Surat Penetapan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 29 November 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN.Tjs tanggal 23 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN.Tjs, tanggal 23 november 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **RAIS Als BAPA RISNA Bin (Alm) LAWIDE** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **RAIS Als BAPA RISNA Bin (Alm) LAWIDE** dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 18 (delapan belas) bungkus plastic bening berukuran sedang dan kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 5,74 (lima koma tujuh puluh empat) Gram.
 - 2) 2 (dua) lembar tisu warna putih;
 - 3) 1 (satu) buah bungkus rokok Merk. ARROW;
 - 4) 1 (satu) buah plastic warna hitam;
 - 5) 1 (satu) buah korek api warna bening dan biru merk FORTIS;
 - 6) 1 (satu) buah gunting warna hitam dan hijau merk ESTIKA;
 - 7) 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam nomor sim card : 082250205411 nomor Imei 1: 354853081193728.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun penasihat hukum mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor reg. perkara: **PDM-107/T.Selor/Enz.2/11/2021** tanggal 22 november 2021 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa **RAIS Als BAPAK RISNA Bin (Alm) LAWIDE**, pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021, sekitar pukul 16.30 Wita atau sekira waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Jl. Trans Malinau Ds. Ujang Rt. 01 Kec. Sekatak, Kab.Bulungan Prov. Kaltara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang untuk mengadili perkara terdakwa, **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa lupa hari dan tanggalnya MAMA ACO (DPO) menelpon terdakwa dengan mengatakan “kau maukah menjual barang”

Halaman 3 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa menjawab “barang apa itu” lalu MAMA ACO mengatakan “barang sabu” lalu terdakwa menjawab “berapa banyak” lalu MAMA ACO mengatakan “lima bungkus tu isinya 5 gram” lalu terdakwa menjawab “iyalah kalau segitu coba dulu, berapa modalnya itu” lalu MAMA ACO mengatakan “800 itu modalnya 1 gram nda usahlah kau bayar dulu nda ada uangmu kan nanti kalau sudah laku semua baru kau transfer aja uangnya” lalu terdakwa menjawab “iyalah kalau gitu coba lah” kemudian MAMA ACO mengatakan “okeelah nanti ada orang itu kau pergi ketemu di pertigaan nanti kau ambil sama dia barangnya. Lalu terdakwa menjawab “iyalah kalau gitu” lalu setelah beberapa saat MAMA ACO menelpon kembali dengan mengatakan “ada sudah itu orang di pertigaan pakai baju abu-abu dia” lalu terdakwa menjawab “iyalah aku kesana” lalu setelah terdakwa menemukan orang tersebut yang berada di pinggir jalan dan mengambil sabunya terdakwa langsung kembali kerumah

- Bahwa barang yang diberikan tersebut terdakwa jual dengan Paket 1 (satu) gram sebanyak 2 (dua) bungkus 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah). kemudian 1 (satu) bungkusnya terdakwa jual dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu 1 (satu) bungkus terdakwa pecah menjadi 8 bungkus dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbungkusnya lalu 2 (dua) bungkus terdakwa pecah menjadi 27 bungkus dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyeter ke MAMA ACO sesuai dengan perjanjian sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2021 pukul 01.00 wita terdakwa dihubungi kembali oleh MAMA ACO dengan mengatakan “masih mau kah kau” lalu terdakwa menjawab “iya masih” lalu terdakwa kembali diberikan Narkotika jenis sabu dengan cara yang sama seperti terdakwa mengambil pertama kali sebanyak 5 (lima) bungkus lalu setelah sampai dirumah terdakwa memecah 1 (satu) bungkus menjadi 14 (empat belas) bungkus menggunakan gunting dan korek api lalu terdakwa membungkus semua sabu tersebut menggunakan tisu dan plastik warna hitam dan terdakwa masukkan kedalam kotak rokok merk arrow kemudian terdakwa menyimpannya di sela sela dinding milik kos milik terdakwa tersebut dan barang tersebut belum ada yang laku sama sekali.

Halaman 4 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 16.30 anggota kepolisian mendatangi kos milik terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 082250205411 dan nomor imei : 354853081193728, 1 (satu) buah gunting warna hitam dan hijau merk estika, 1 buah korek api warna bening dan biru merk fortis, 1 (satu) buah bungkus rokok merk arrow, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 2 (dua) lembar tisu warna putih.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 210/IL/11075/VIII/2021, tanggal 23 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh LUKMAN HAKIM, SE selaku pimpinan cabang Tanjung Selor PT.PEGADAIAN. Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai berikut : 18 (delapan belas) paket sabu + plastik diduga Narkotika jenis sabu sabu dengan total berat bersih (netto) sebanyak 5 (lima) Gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0748/NNF/2021 tanggal 14 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MATA CAHYA, ST., selaku pemeriksa dan ditanda tangani oleh SARTO SRI SUHARTOMO selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM dengan kesimpulan :” setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 15161/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan Netto \pm 0,281 gram adalah benar Kristal **Metametamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau:

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **RAIS Als BAPAK RISNA Bin (AIm) LAWIDE**, pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021, sekitar pukul 16.30 Wita atau sekira waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Jl. Trans Malinau Ds. Ujang Rt. 01 Kec. Sekatak, Kab.Bulungan Prov. Kaltara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat

Halaman 5 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang untuk mengadili perkara terdakwa, **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa lupa hari dan tanggalnya MAMA ACO (DPO) menelpon terdakwa dengan mengatakan “kau maukah menjual barang” lalu terdakwa menjawab “barang apa itu” lalu MAMA ACO mengatakan “barang sabu” lalu terdakwa menjawab “berapa banyak” lalu MAMA ACO mengatakan “lima bungkus tu isinya 5 gram” lalu terdakwa menjawab “iyalah kalau segitu coba dulu, berapa modalnya itu” lalu MAMA ACO mengatakan “800 itu modalnya 1 gram nda usahlah kau bayar dulu nda ada uangmu kan nanti kalau sudah laku semua baru kau transfer aja uangnya” lalu terdakwa menjawab “iyalah kalau gitu coba lah” kemudian MAMA ACO mengatakan “okelah nanti ada orang itu kau pergi ketemu di pertigaan nanti kau ambil sama dia barangnya. Lalu terdakwa menjawab “iyalah kalau gitu” lalu setelah beberapa saat MAMA ACO menelpon kembali dengan mengatakan “ada sudah itu orang di pertigaan pakai baju abu-abu dia” lalu terdakwa menjawab “iyalah aku kesana” lalu setelah terdakwa menemukan orang tersebut yang berada di pinggir jalan dan mengambil sabunya terdakwa langsung kembali kerumah
- Bahwa barang yang diberikan tersebut terdakwa jual dengan Paket 1 (satu) gram sebanyak 2 (dua) bungkus 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah). kemudian 1 (satu) bungkusnya terdakwa jual dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu 1 (satu) bungkus terdakwa pecah menjadi 8 bungkus dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbungkusnya lalu 2 (dua) bungkus terdakwa pecah menjadi 27 bungkus dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyetor ke MAMA ACO sesuai dengan perjanjian sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2021 pukul 01.00 wita terdakwa dihubungi kembali oleh MAMA ACO dengan mengatakan “masih mau kah kau” lalu terdakwa menjawab “iya masih” lalu terdakwa kembali diberikan Narkotika jenis sabu dengan cara yang sama seperti terdakwa mengambil

Halaman 6 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama kali sebanyak 5 (lima) bungkus lalu setelah sampai di rumah terdakwa memecah 1 (satu) bungkus menjadi 14 (empat belas) bungkus menggunakan gunting dan korek api lalu terdakwa membungkus semua sabu tersebut menggunakan tisu dan plastik warna hitam dan terdakwa masukkan kedalam kotak rokok merk arrow kemudian terdakwa menyimpannya di sela sela dinding milik kos milik terdakwa tersebut dan barang tersebut belum ada yang laku sama sekali.

- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 16.30 anggota kepolisian mendatangi kos milik terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 082250205411 dan nomor imei : 354853081193728, 1 (satu) buah gunting warna hitam dan hijau merk estika, 1 buah korek api warna bening dan biru merk fortis, 1 (satu) buah bungkus rokok merk arrow, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 2 (dua) lembar tisu warna putih.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 210/IL/11075/VIII/2021, tanggal 23 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh LUKMAN HAKIM, SE selaku pimpinan cabang Tanjung Selor PT.PEGADAIAN. Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai berikut : 18 (delapan belas) paket sabu + plastik diduga Narkotika jenis sabu sabu dengan total berat bersih (netto) sebanyak 5 (lima) Gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0748/NNF/2021 tanggal 14 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MATA CAHYA, ST., selaku pemeriksa dan ditanda tangani oleh SARTO SRI SUHARTOMO selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM dengan kesimpulan :” setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 15161/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan Netto \pm 0,281 gram adalah benar Kristal **Metafetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 7 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SUMINTO Bin SUWONO**, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 16.30 WITA;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Rumah kos milik Terdakwa yang terletak di Jalan Trans Malinau Desa Ujang RT.01 Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan Provinsi Kaltara;
- Bahwa Barang bukti yang kami amankan dari Terdakwa adalah 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah gunting warna hitam dan hijau merek Estika, 1 (satu) buah korek api warna bening dan biru merek Fortis, 1 (satu) buah bungkus rokok merek Arrow, 1 (satu) buah plastik warna hitam dan 2 (dua) lembar tisu warna putih dan Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 WITA, tim opsnaI Direktorat Reserse Narkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Ujang Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan sering dilakukan transaksi narkotika, selanjutnya saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan dan mencari keberadaan lokasi tersebut, sekira pukul 16.30 WITA saksi mendapatkan lokasi tempat yang dianggap sering dilakukan transaksi Narkotika jenis sabu yaitu di sebuah rumah kos yang terletak di Jalan Trans Malinau Desa Ujang RT.01 Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan Provinsi Kaltara, ketika saksi datangi dan masuk kerumah kos tersebut, Saksi berhasil mengamankan Terdakwa yang merupakan pemilik rumah kos tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bungkus rokok merek Arrow, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 2 (dua) lembar tisu warna putih ditemukan di sela-sela dinding rumah kos milik Terdakwa kemudian 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam ditemukan tepat di

Halaman 8 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan tempat duduk Terdakwa di kamar kos tersebut dan 1 (satu) buah gunting warna hitam dan hijau merek Estika, 1 buah korek api warna bening dan biru merek Fortis ditemukan tepat disebelah kiri tempat duduk Terdakwa tersebut.

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Mama Aco kemudian Terdakwa diarahkan untuk menemui seorang laki laki yang tidak Terdakwa kenal untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa keberadaan Mama Aco belum ditemukan (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan dua orang warga yaitu Ketua RT.01 atas nama Sdr. MARTINUS MANSUR dan tetangga dari Terdakwa yaitu Sdr. SEVI TENDEAN;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru 2 (kali) menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, selain menjual Terdakwa juga menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pengakuan Terdakwa tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MASJANI Bin MASRUM**, yang keterangannya dibacakan dipersidangan dibawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian tanggal 21 Agustus 2021 pada pokoknya, yaitu:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 16.30 WITA di Rumah kos milik Terdakwa yang terletak di Jalan Trans Malinau Desa Ujang RT.01 Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan Provinsi Kaltara karena diduga melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual, menyerahkan, menawarkan untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu awal mulanya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 WITA, tim opsnal Direktorat Reserse Narkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Ujang Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan sering dilakukan transaksi narkotika, selanjutnya saksi

Halaman 9 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama BRIPKA SUMINTO dan anggota Direktorat Reserse Narkoba lainnya melakukan penyelidikan dan mencari keberadaan lokasi tersebut, sekira pukul 16.30 WITA saksi mendapatkan lokasi tempat yang dianggap sering dilakukan transaksi Narkotika jenis sabu yaitu di sebuah rumah kos yang terletak di Jalan Trans Malinau Desa Ujang RT.01 Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, ketika saksi datang dan masuk ke rumah kos tersebut, Saksi berhasil mengamankan Terdakwa yang merupakan pemilik rumah kos tersebut kemudian setelah dilakukan penggeledahan rumah kos tersebut didapati 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kotak rokok merek arrow dan disembunyikan di sela dinding rumah kos tersebut, atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke kantor direktorat reserse narkoba untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan dalam penggeledahan terhadap rumah kos milik Terdakwa di Jalan Trans Malinau Desa Ujang RT.01 Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor simcard 082250205411 dan nomor imei: 354853081193728, 1 (satu) buah gunting warna hitam dan hijau merek Estika, 1 (satu) buah korek api warna bening dan biru merek Fortis, 1 (satu) buah bungkus rokok merek Arrow, 1 (satu) buah plastik warna hitam dan 2 (dua) lembar tisu warna putih;
- Bahwa pada awal penangkapan tersebut saya belum mengetahui berat pasti dari 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu tersebut namun setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Tanjung Selor berat dari 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu tersebut adalah 5,74 (lima koma tujuh empat) gram bruto;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ketika diinterogasi, bahwa 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 5,74 (lima koma tujuh empat) gram bruto tersebut Terdakwa dapatkan dari seorang wanita yang biasa dipanggil MAMA ACO lalu Terdakwa diarahkan untuk menemui seorang laki-laki yang tidak dikenal sama sekali oleh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika ataupun dalam menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama BRIPKA SUMINTO dan anggota Direktorat Narkoba lainnya pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa disaksikan dua orang

Halaman 10 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga yaitu Ketua RT.01 atas nama Sdr. MARTINUS MANSUR dan tetangga dari Terdakwa yaitu Sdr. SEVI TENDEAN;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa atau Penasihat Hukumnya dipersidangan telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 WITA di rumah kos Terdakwa yang terletak di Jalan Trans Malinau Desa Ujang RT.01 Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan Provinsi Kaltara;
- Bahwa Barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah gunting warna hitam dan hijau merek Estika, 1 (satu) buah korek api warna bening dan biru merek Fortis, 1 (satu) buah bungkus rokok merek Arrow, 1 (satu) buah plastik warna hitam dan 2 (dua) lembar tisu warna putih;
- Bahwa Barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Mama Aco;
- Bahwa Mama Aco tinggal di Kota Tarakan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Mama Aco sekira 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Mama Aco, untuk yang pertama seberat 5 (lima) gram Terdakwa tidak ingat tanggal dan bulannya dan yang kedua seberat 5 (lima) gram pada tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WITA;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari siapa Mama Aco mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Mama Aco dengan cara Terdakwa dihubungi oleh Mama Aco melalui telepon dan menawarkan kepada Terdakwa untuk menjualkan 5 (lima)

Halaman 11 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram Narkotika jenis sabu, dengan modal sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu) untuk 1 (satu) gram nya, dan dibayar setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual, setelah Terdakwa menerima tawaran Mama Aco kemudian Mama Aco menyuruh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal untuk mengantarkan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang pertama sebanyak 5 (lima) gram Terdakwa jual dengan cara sebagai berikut:
 - 1 (satu) gram Terdakwa jual dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) gram Terdakwa jual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 1 (satu) gram Terdakwa pecah menjadi 8 (delapan) bungkus dan Terdakwa jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bungkusnya, totalnya Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) gram Terdakwa pecah menjadi 27 (dua puluh tujuh) bungkus dan Terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bungkusnya, totalnya Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa total penjualan Narkotika jenis sabu yang pertama seberat 5 (lima) gram adalah sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa setor kepada Mama Aco sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah keuntungan untuk Terdakwa;
- Bahwa keuntungan dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang kedua sebanyak 5 (lima) gram rencananya akan Terdakwa jual dengan cara membagi 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu menjadi 14 (empat belas) bungkus;
- Bahwa Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut menggunakan gunting dan korek api lalu Terdakwa membungkus semua Narkotika jenis sabu tersebut menggunakan tisu dan plastik warna hitam, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok merek Arrow kemudian Terdakwa simpan di sela-sela dinding kos milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang kedua seberat 5 (lima) gram tersebut belum ada yang laku sama sekali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menjual dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu itu dilarang;
- Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HANDPHONE merek Nokia warna hitam, digunakan untuk berkomunikasi dengan Mama Aco;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting warna hitam dan hijau merek Estika, 1 (satu) buah korek api warna bening dan biru merek Fortis, 1 (satu) buah bungkus rokok merek Arrow, 1 (satu) buah plastik warna hitam dan 2 (dua) lembar tisu warna putih digunakan untuk membagi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan dua orang warga yaitu Ketua RT.01 atas nama Sdr. MARTINUS MANSUR dan tetangga dari Terdakwa yaitu Sdr. SEVI TENDEAN;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 210/IL/11075/VIII/2021, tanggal 23 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh LUKMAN HAKIM, S.E. selaku pimpinan cabang Tanjung Selor PT. PEGADAIAN. Barang yang telah ditimbang dengan rincian sebagai berikut: 18 (delapan belas) paket sabu beserta plastik diduga Narkotika jenis sabu dengan total berat bersih (netto) sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07482/NNF/2021 tanggal 14 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MATA CAHYA, ST., selaku pemeriksa dan ditanda tangani oleh SARTO SRI SUHARTOMO selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM dengan kesimpulan : " setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 15161/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan Netto \pm 0,281 gram adalah benar Kristal Metafetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I

Halaman 13 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berukuran sedang dan kecil di duga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,74 (lima koma tujuh empat) Gram sebagai berikut:
 - 4 (empat) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 4,01 (empat koma nol satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1,08 (satu koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,83 (nol koma delapan tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1,03 (satu koma nol tiga) gram;
 - 14 (empat belas) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1,73 (satu koma tujuh tiga) gram:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma satu satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,11 (nol koma satu satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma satu satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma nol) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma nol) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma satu satu) gram;

Halaman 14 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma satu satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram ;
- 2 (dua) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merek ARROW;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api warna bening dan biru merek FORTIS;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam dan hijau merek ESTIKA;
- 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam nomor sim card : 082230205411 nomor lmei 1: 354853081193728;

Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, serta telah disita secara sah menurut hukum sehingga karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 WITA di rumah kos Terdakwa yang terletak di Jalan Trans Malinau Desa Ujang RT.01 Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan Provinsi Kaltara;

Halaman 15 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah gunting warna hitam dan hijau merek Estika, 1 (satu) buah korek api warna bening dan biru merek Fortis, 1 (satu) buah bungkus rokok merek Arrow, 1 (satu) buah plastik warna hitam dan 2 (dua) lembar tisu warna putih;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Mama Aco;
- Bahwa Mama Aco tinggal di Kota Tarakan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Mama Aco sekira 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Mama Aco, untuk yang pertama seberat 5 (lima) gram Terdakwa tidak ingat tanggal dan bulannya dan yang kedua seberat 5 (lima) gram pada tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WITA;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari siapa Mama Aco mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Mama Aco dengan cara Terdakwa dihubungi oleh Mama Aco melalui telepon dan menawarkan kepada Terdakwa untuk menjualkan 5 (lima) gram Narkotika jenis sabu, dengan modal sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram nya, dan dibayar setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual, setelah Terdakwa menerima tawaran Mama Aco kemudian Mama Aco menyuruh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal untuk mengantarkan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang pertama sebanyak 5 (lima) gram Terdakwa jual dengan cara sebagai berikut:
 - 1 (satu) gram Terdakwa jual dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) gram Terdakwa jual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 1 (satu) gram Terdakwa pecah menjadi 8 (delapan) bungkus dan Terdakwa jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 16 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per bungkusnya, totalnya Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- 2 (dua) gram Terdakwa pecah menjadi 27 (dua puluh tujuh) bungkus dan Terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bungkusnya, totalnya Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa total penjualan Narkotika jenis sabu yang pertama seberat 5 (lima) gram adalah sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa setor kepada Mama Aco sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah keuntungan untuk Terdakwa;
- Bahwa keuntungan dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang kedua sebanyak 5 (lima) gram rencananya akan Terdakwa jual dengan cara membagi 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu menjadi 14 (empat belas) bungkus;
- Bahwa Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut menggunakan gunting dan korek api lalu Terdakwa membungkus semua Narkotika jenis sabu tersebut menggunakan tisu dan plastik warna hitam, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok merek Arrow kemudian Terdakwa simpan di sela-sela dinding kos milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang kedua seberat 5 (lima) gram tersebut belum ada yang laku sama sekali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HANDPHONE merek Nokia warna hitam, digunakan untuk berkomunikasi dengan Mama Aco;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting warna hitam dan hijau merek Estika, 1 (satu) buah korek api warna bening dan biru merek Fortis, 1 (satu) buah bungkus rokok merek Arrow, 1 (satu) buah plastik warna hitam dan 2 (dua) lembar tisu warna putih digunakan untuk membagi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan dua orang warga yaitu Ketua RT.01 atas nama Sdr. MARTINUS MANSUR dan tetangga dari Terdakwa yaitu Sdr. SERVI TENDEAN;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 210/IL/11075/VIII/2021, tanggal 23 Agustus 2021 yang ditanda tangani

Halaman 17 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh LUKMAN HAKIM, S.E. selaku pimpinan cabang Tanjung Selor PT. PEGADAIAN. Barang yang telah ditimbang dengan rincian sebagai berikut: 18 (delapan belas) paket sabu beserta plastik diduga Narkotika jenis sabu dengan total berat bersih (netto) sebanyak 5 (lima) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07482/NNF/2021 tanggal 14 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MATA CAHYA, ST., selaku pemeriksa dan ditanda tangani oleh SARTO SRI SUHARTOMO selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM dengan kesimpulan :” setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 15161/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan Netto \pm 0,281 gram adalah benar Kristal Metametamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang yang diamankan dan disita adalah sebagai berikut:
 - 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berukuran sedang dan kecil di duga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,74 (lima koma tujuh empat) Gram sebagai berikut:
 - 4 (empat) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 4,01 (empat koma nol satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1,08 (satu koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,83 (nol koma delapan tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1,03 (satu koma nol tiga) gram;
 - 14 (empat belas) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1,73 (satu koma tujuh tiga) gram:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma satu satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,11 (nol koma satu satu) gram;

Halaman 18 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma satu satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma nol) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma nol) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma satu satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma satu satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram ;
- 2 (dua) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merek ARROW;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;

Halaman 19 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api warna bening dan biru merek FORTIS;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam dan hijau merek ESTIKA;
- 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam nomor sim card : 082230205411 nomor Imei 1: 354853081193728;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP, Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHAP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur “Setiap orang”;**
- 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,**

Halaman 20 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas pelaku dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaku yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar yang bernama **RAIS Als BAPA RISNA Bin (Alm) LAWIDE** sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan diatas menurut hemat Majelis Hakim elemen unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah dengan tanpa kewenangan telah melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah suatu/setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana undang-undang yang dimaksud telah diundangkan berlakunya didalam Lembaran Negara;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu undang-undang yang mengatur tentang peruntukan dan peredaran Narkotika di Indonesia, yang mana didalam undang-undang tersebut telah disebutkan secara rinci tentang siapa saja yang diperbolehkan bersentuhan dengan peredaran narkotika di Indonesia dan juga untuk apa saja penggunaan narkotika di Indonesia, yang didalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dijelaskan bahwa

Halaman 21 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatasan terhadap penggunaan narkotika di Indonesia adalah hanya diperbolehkan untuk tujuan pengobatan penyakit tertentu. Dengan demikian setiap orang yang bersentuhan dengan narkotika di Indonesia haruslah mendapatkan ijin, dan apabila hal tersebut tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan maka orang tersebut dapat dikategorikan telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman dilarang apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa **menawarkan** mempunyai makna yaitu menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan tersebut mengambil. Menawarkan harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah milik sendiri atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa **dijual** mempunyai arti yaitu diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** dapat juga dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa **menjual** mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya dan tidak perlu

Halaman 22 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa **membeli** mempunyai makna yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Hal ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa **menerima** mempunyai makna yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain; akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa **menjadi perantara dalam jual beli** mempunyai makna yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba, maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena jasa atau keuntungan dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang, bahwa **menukar** mempunyai makna yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa **menyerahkan** mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dapat dipisahkan menjadi dua bagian yaitu:

1. Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
2. Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba, haruslah mendapatkan izin khusus dari Menteri yang prosesnya harus dilalui secara ketat;

Halaman 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa melawan hukum mempunyai makna yaitu karena menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika telah secara rinci tertuang pengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan pelaksanaannya, dan dilakukan diluar kewenangannya maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa **Narkotika Golongan I** menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa narkotika Golongan I sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika salah satunya adalah Metamphetamine dengan nomor urut ke-61 yaitu sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu:

- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 WITA di rumah kos Terdakwa yang terletak di Jalan Trans Malinau Desa Ujang RT.01 Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan Provinsi Kaltara;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah gunting warna hitam dan hijau merek Estika, 1 (satu) buah korek api warna bening dan biru merek Fortis, 1 (satu) buah bungkus rokok merek Arrow, 1 (satu) buah plastik warna hitam dan 2 (dua) lembar tisu warna putih;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Mama Aco;
- Bahwa Mama Aco tinggal di Kota Tarakan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Mama Aco sekira 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Mama Aco, untuk yang pertama seberat 5 (lima) gram Terdakwa tidak ingat tanggal dan bulannya dan yang kedua seberat 5 (lima) gram pada tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WITA;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari siapa Mama Aco mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Mama Aco dengan cara Terdakwa dihubungi oleh Mama Aco melalui telepon dan menawarkan kepada Terdakwa untuk menjualkan 5 (lima) gram Narkotika jenis sabu, dengan modal sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram nya, dan dibayar setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual, setelah Terdakwa menerima tawaran Mama Aco kemudian Mama Aco menyuruh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal untuk mengantarkan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang pertama sebanyak 5 (lima) gram Terdakwa jual dengan cara sebagai berikut:
 - 1 (satu) gram Terdakwa jual dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 25 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gram Terdakwa jual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) gram Terdakwa pecah menjadi 8 (delapan) bungkus dan Terdakwa jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bungkusnya, totalnya Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) gram Terdakwa pecah menjadi 27 (dua puluh tujuh) bungkus dan Terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bungkusnya, totalnya Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa total penjualan Narkotika jenis sabu yang pertama seberat 5 (lima) gram adalah sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa setor kepada Mama Aco sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah keuntungan untuk Terdakwa;
- Bahwa keuntungan dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang kedua sebanyak 5 (lima) gram rencananya akan Terdakwa jual dengan cara membagi 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu menjadi 14 (empat belas) bungkus;
- Bahwa Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut menggunakan gunting dan korek api lalu Terdakwa membungkus semua Narkotika jenis sabu tersebut menggunakan tisu dan plastik warna hitam, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok merek Arrow kemudian Terdakwa simpan di sela-sela dinding kos milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang kedua seberat 5 (lima) gram tersebut belum ada yang laku sama sekali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HANDPHONE merek Nokia warna hitam, digunakan untuk berkomunikasi dengan Mama Aco;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting warna hitam dan hijau merek Estika, 1 (satu) buah korek api warna bening dan biru merek Fortis, 1 (satu) buah bungkus rokok merek Arrow, 1 (satu) buah plastik warna hitam dan 2 (dua) lembar tisu warna putih digunakan untuk membagi Narkotika jenis sabu;

Halaman 26 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan dua orang warga yaitu Ketua RT.01 atas nama Sdr. MARTINUS MANSUR dan tetangga dari Terdakwa yaitu Sdr. SERVI TENDEAN;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 210/IL/11075/VIII/2021, tanggal 23 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh LUKMAN HAKIM, S.E. selaku pimpinan cabang Tanjung Selor PT. PEGADAIAN. Barang yang telah ditimbang dengan rincian sebagai berikut: 18 (delapan belas) paket sabu beserta plastik diduga Narkotika jenis sabu dengan total berat bersih (netto) sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07482/NNF/2021 tanggal 14 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MATA CAHYA, ST., selaku pemeriksa dan ditanda tangani oleh SARTO SRI SUHARTOMO selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM dengan kesimpulan :” setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 15161/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan Netto \pm 0,281 gram adalah benar Kristal Metametamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang yang diamankan dan disita adalah sebagai berikut:
 - 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berukuran sedang dan kecil di duga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,74 (lima koma tujuh empat) Gram sebagai berikut:
 - 4 (empat) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 4,01 (empat koma nol satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1,08 (satu koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,83 (nol koma delapan tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1,03 (satu koma nol tiga) gram;
 - 14 (empat belas) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1,73 (satu koma tujuh tiga) gram:

Halaman 27 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma satu satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma satu satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma satu satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma nol) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma nol) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma satu satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma satu satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram;

Halaman 28 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram ;
- 2 (dua) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merek ARROW;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api warna bening dan biru merek FORTIS;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam dan hijau merek ESTIKA;
- 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam nomor sim card : 082230205411 nomor Imei 1: 354853081193728;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa Terdakwa atas kesadaran dan kemauannya sendiri memperoleh narkotika jenis sabu dari Mama Aco yang tinggal di Kota Tarakan, dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Mama Aco, untuk yang pertama seberat 5 (lima) gram Terdakwa tidak ingat tanggal dan bulannya dan yang kedua seberat 5 (lima) gram pada tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WITA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali. Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Mama Aco dengan cara Terdakwa dihubungi oleh Mama Aco melalui telepon dan menawarkan kepada Terdakwa untuk menjualkan 5 (lima) gram Narkotika jenis sabu, dengan modal sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram nya, dan dibayar setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual, setelah Terdakwa menerima tawaran Mama Aco kemudian Mama Aco menyuruh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal untuk mengantarkan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang pertama sebanyak 5 (lima) gram Terdakwa jual dengan cara sebagai berikut:

- 1 (satu) gram Terdakwa jual dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) gram Terdakwa jual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) gram Terdakwa pecah menjadi 8 (delapan) bungkus dan Terdakwa jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bungkusnya, totalnya Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 29 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) gram Terdakwa pecah menjadi 27 (dua puluh tujuh) bungkus dan Terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bungkusnya, totalnya Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa total penjualan Narkotika jenis sabu yang pertama seberat 5 (lima) gram adalah sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa setor kepada Mama Aco sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah keuntungan untuk Terdakwa dan keuntungan dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang kedua sebanyak 5 (lima) gram rencananya akan Terdakwa jual dengan cara membagi 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu menjadi 14 (empat belas) bungkus dan Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut menggunakan gunting dan korek api lalu Terdakwa membungkus semua Narkotika jenis sabu tersebut menggunakan tisu dan plastik warna hitam, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok merek Arrow kemudian Terdakwa simpan di sela-sela dinding kos milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang kedua seberat 5 (lima) gram tersebut belum sempat terdakwa edarkan untuk dijual karena terdakwa sudah dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah menerima dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, tidak ada izin dari pihak yang berwenang sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan peraturan lainnya yang terkait (bersifat melawan hukum formil). Sedangkan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dalam arti formil dan materiil yaitu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan

Halaman 30 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian Pasal 8 ayat (1) dan (2) menyebutkan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif mengatur narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah untuk selanjutnya didistribusikan kepada apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan Pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui bahwa perbuatan Terdakwa atas penyimpanan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta Narkotika Golongan I tersebut digunakan untuk tujuan-tujuan selain yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa tidak termasuk orang yang berhak atau berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, dengan segala pertimbangan diatas maka unsur **“Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadapan majelis hakim, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 31 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas maka sangatlah patut bagi terdakwa untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi Pidana sebagaimana telah diajukan Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan besarnya pidana yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda yang maksimum sebagaimana pada pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 ditambah 1/3 (sepertiga), maka dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Selor, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 32 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga untuk mencegah terdakwa melarikan diri dari pelaksanaan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya maka kepada terdakwa beralasan untuk ditetapkan tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita berdasarkan Penetapan nomor 241/Pen.Pid/2021/PN Tjs atas nama Terdakwa **Rais Alias Bapak Risna Bin (Alm) Lawide**, yang dihadirkan dalam perkara ini yaitu :

- 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berukuran sedang dan kecil di duga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,74 (lima koma tujuh empat) Gram sebagai berikut:
 - 4 (empat) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 4,01 (empat koma nol satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1,08 (satu koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,83 (nol koma delapan tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1,03 (satu koma nol tiga) gram;
 - 14 (empat belas) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1,73 (satu koma tujuh tiga) gram:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma satu satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,11 (nol koma satu satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram;

Halaman 33 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma satu satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma nol) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma nol) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma satu satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma satu satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram ;
- 2 (dua) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merek ARROW;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api warna bening dan biru merek FORTIS;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam dan hijau merek ESTIKA;

Halaman 34 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam nomor sim card : 082230205411 nomor Imei 1: 354853081193728;

Keseluruhan barang bukti tersebut adalah barang yang terlarang, barang yang digunakan dalam peredaran narkoba dan alat komunikasi dalam peredaran narkoba dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar keseluruhan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan yaitu:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemberantasan Narkoba oleh Pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi yang berdampak pada kerusakan generasi muda di Indonesia khususnya generasi muda di Kabupaten Bulungan;

Keadaan yang meringankan yaitu:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya di dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada dimasyarakat;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RAIS AIS BAPA RISNA Bin (Alm) LAWIDE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 35 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN.Tjs



“Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menerima dan Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RAIS Als BAPA RISNA Bin (Alm) LAWIDE** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **8 (Delapan) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berukuran sedang dan kecil di duga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,74 (lima koma tujuh empat) Gram sebagai berikut:

➤ 4 (empat) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 4,01 (empat koma nol satu) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1,08 (satu koma nol delapan) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,83 (nol koma delapan tiga) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1,03 (satu koma nol tiga) gram;

➤ 14 (empat belas) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1,73 (satu koma tujuh tiga) gram:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma satu satu) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,11 (nol koma satu satu) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma satu satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma nol) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma nol) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma satu satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,11 (nol koma satu satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil di duga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram ;
- 2 (dua) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merek ARROW;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api warna bening dan biru merek FORTIS;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam dan hijau merek ESTIKA;

Halaman 37 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam nomor sim card : 082230205411 nomor Imei 1: 354853081193728;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021, oleh kami, Christofer, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mifta Holis Nasution, S.H., dan Joshua Agustha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Suryana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Mohammad Rahman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mifta Holis Nasution, S.H.

Christofer, S.H.

Joshua Agustha, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Suryana, S.H.